

Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional

Zahwa Zahira Nasuha ^{*1}
Aisyah Nur Salsabila ²
Zaenudin ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: zahwazahiransh@gmail.com¹, syahsalsabila16@gmail.com², zayzayganteng@gmail.com³

Abstrak

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu bentuk kejahatan internasional paling serius yang diklasifikasikan dalam kategori pelanggaran HAM berat. Perbuatan ini ditandai oleh adanya tindakan yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan, dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun di luar hal tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia pada perspektif hukum pidana internasional, serta meninjau pengaturan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengombinasikan pendekatan perundang-undangan juga konseptual, dengan pemanfaatan bahan hukum sekunder dan primer. Temuan dalam pengkajian mengindikasikan bahwasanya kejahatan terhadap kemanusiaan secara universal telah diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Megharuskan adanya tanggungjawab pidana individual dan kewajiban negara untuk mencegah, mengadili, serta menghukum pelakunya. Akan tetapi, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, kepentingan politik negara, serta lemahnya sistem peradilan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan integrasi hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum nasional guna mencegah terjadinya impunitas dan menjamin perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Pelanggaran Berat HAM, Hukum Pidana Internasional, Statuta Roma.

Abstract

Crimes against humanity are one of the most serious forms of international crimes classified as gross violations of human rights. These acts are characterized by actions that do not reflect human values, carried out extensively and systematically against civilians, wheter in armed conflict or outside it. This article focuses on crimes against humanity as major human rights violations within the framework of international criminal law, along with to review such regulations and mechanisms of criminal accountability for perpetrators. This study uses a normative legal research method that combines a legislative and conceptual approach, utilizing secondary and primary legal materials. The findings of the study indicate that crimes against humanity are universally recognized as gross violations of human rights. This necessitates individual criminal responsibility and the obligation of states to prevent, prosecute, and punish perpetrators. However, law enforcement against these crimes still faces various challenges, such as jurisdictional limitations, state political interests, and a weak national judicial system. Therefore, it is necessary to strengthen international cooperation and integrate international criminal law into the national legal system in order to prevent impunity and ensure the protection of human values.

Keywords: Crimes Against Humanity, Gross Violations Of Human Rights, International Criminal Law, Rome Statute.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat serta menjaga keadilan dan ketertiban sosial. Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya berlaku dalam lingkup negara, tetapi juga berkembang untuk mengatur hubungan lintas batas yang melibatkan individu dan negara. Perkembangan tersebut melahirkan hukum pidana internasional sebagai cabang hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan serius yang mengancam kemanusiaan. Menurut Mufty (2025) prinsip utama hukum pidana internasional adalah pertanggungjawaban pidana individual tanpa memandang

status atau jabatan pelaku. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam kajian hukum pidana internasional

Internasional mengenal berbagai bentuk kejahatan serius, salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan ini dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil dan menimbulkan penderitaan yang besar bagi korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial dalam jangka panjang. Saleh (2020) menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki tingkat keseriusan tinggi karena sering kali dilakukan dengan melibatkan struktur kekuasaan. Internasional memandang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Kejahatan ini bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah, serta tidak tunduk pada ketentuan daluwarsa. Zahra et al (2024) menjelaskan bahwa karakter tersebut menjadikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM paling serius. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi dalam kondisi apa pun. Namun, berbagai artikel ilmiah menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat masih sering terjadi, khususnya dalam situasi konflik bersenjata internasional. Internasional dalam tataran normatif telah mengatur perlindungan HAM, tetapi realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan observasi terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM berat, proses penegakan hukum sering kali terhambat oleh kepentingan politik, kesulitan pembuktian, serta lemahnya komitmen negara. Korban kejahatan terhadap kemanusiaan kerap tidak memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik penegakan hukum internasional.

Kajian mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional hingga kini masih didominasi oleh pembahasan pada tataran konseptual dan pengaturan normatif. Musak (2019) menitikberatkan analisis pada definisi serta karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, namun belum mengkaji secara kritis efektivitas mekanisme pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik penegakan hukum internasional. Di sisi lain, Christianti (2022) menegaskan sifat universal kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi mengabaikan persoalan struktural terkait integrasi hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, pembahasan mengenai implementasi hukum internasional dalam menjamin keadilan bagi korban masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Keterbatasan tersebut memperlihatkan adanya kekosongan kajian yang serius terkait hubungan operasional antara norma hukum internasional dan realitas penegakan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan praktik impunitas terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.

Impunitas yang terus berulang menegaskan bahwa pengakuan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat HAM tidak cukup berhenti pada legitimasi normatif semata. Hukum internasional dituntut tidak hanya berfungsi sebagai deklarasi moral, tetapi sebagai instrumen yang memiliki daya paksa dalam menegakkan keadilan. Kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran berat HAM melalui kajian normatif dan refleksi empiris. Penelitian ini tidak hanya menguraikan pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam instrumen hukum internasional, tetapi juga mengkaji keterbatasan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik sekaligus memperkuat peran hukum internasional dalam memutus rantai impunitas dan menegakkan keadilan hak asasi manusia secara universal.

METODE

Bagian metode memuat penjelasan tentang subjek penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data, **prosedur intervensi**, dan teknik analisis data.

Isi Metode Penelitian umumnya hanya mencakup 20-30% dari keseluruhan paper.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai Pelanggaran Berat HAM KONSEP DASAR HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Hukum Pidana Internasional berkembang sebagai cabang hukum yang memiliki ciri khas tersendiri serta tingkat kompleksitas yang tinggi, dengan fokus utama pada pengaturan pertanggungjawaban pidana individu atas perbuatan-perbuatan yang tergolong kejahatan berat juga dipandang membahayakan perdamaian serta keamanan umat manusia secara global. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang penerapannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara tertentu, HPI beroperasi dalam ranah lintas negara dijalankan melalui mekanisme peradilan di tingkat internasional. Kerangka hukum utama HPI berlandaskan Statuta Roma 1998 yang membentuk International Criminal Court (ICC) sebagai institusi peradilan permanen dengan kewenangan mengadili pelaku kejahatan internasional dengan tingkat urgensi tinggi, antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, serta kejahatan agresi (Mufty & Maryam, 2025). Lebih mudahnya, dapat dikatakan bahwa HPI merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur tindak kejahatan internasional yang dilakukan oleh para subjek hukum guna mencapai suatu tujuan tertentu (Parthiana, 2015).

KONSEP KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Konsep crimes against humanity berkembang dan dikenal pada masa sejarah pasca Perang Dunia II. Pengaturan terkait Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tergolong paling menyeluruh sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, bisa disebut dengan statuta pendirian dari International Criminal Court. Telah diatur pada Pasal 7 Ayat (1), ragam tindakan yang meliputi kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu ada pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan penduduk (deportasi), perampasan kebebasan fisik yang bertentangan dengan hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, berbagai bentuk kekerasan seksual berat, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, penghilangan paksa, apartheid, serta perbuatan tidak manusiawi lain yang dilakukan sengaja, menimbulkan penderitaan berat (Statuta Roma).

Ketentuan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan telah termuat pada Statuta Roma, kemudian diimplementasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sejalan dengan rumusan pada Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap dimaknai sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan rangka suatu serangan yang sifatnya meluas, sistematis, dengan kesadaran bahwa serangan itu ditujukan terhadap sipil (Siswanto, 2005).

Kejahatan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM karena menyerang nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan martabat manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut melanggar hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak untuk bebas dari penyiksaan, serta hak atas rasa aman. Di Indonesia sendiri, telah mengatur dan membahas mengenai HAM. lebih tepatnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Perihal Hak Asasi Manusia. Setiap umat manusia, pada dirinya terdapat sekumpulan hak yang telah melekat secara kodrati. baik itu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perlakuan penyiksaan, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk tidak berada dalam kondisi penyiksaan, dan secara garis besarnya hak atas dirinya sendiri. dan semua hak tersebut, harus di hormati, dijunjung tinggi, juga di lindungi oleh negara, hukum, seluruh individu demi menjamin penghormatan terhadap harkat martabat manusia.

Regulasi Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Kerangka Hukum Internasional

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan tercakup dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Piagam Nuremberg, Statuta Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), serta Statuta Roma tahun 1998. Statuta Roma menyediakan definisi yang lebih menyeluruh terkait unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan serta menegaskan tanggungjawab aspek pidana perorangan, termasuk pejabat negara. Lebih lanjut, hukum kebiasaan internasional mengenali kejahatan ini sebagai pelanggaran internasional paling berat, tidak dapat kedaluwarsa dan tidak dapat dijustifikasi berdasarkan perintah atasannya.

Hukum hak asasi manusia internasional memegang peranan krusial dalam upaya pencegahan serta penanganan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerangka hukum yang disediakan berfungsi sebagai fondasi untuk menuntut pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran dimaksud. Konvensi Genosida tahun 1948, spesifik

mengatur kejahatan genosida, sedangkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meningkatkan cakupan yurisdiksinya dengan memperluas ruang lingkupnya terhadap jenis kejahatan terhadap kemanusiaan diluar hal itu. Selain itu, hukum hak asasi manusia internasional merumuskan segala prinsip pertanggungjawaban serta reparasi, yang memungkinkan masyarakat internasional menuntut akuntabilitas atas tindakan para pelaku, sekaligus menjamin keadilan kepada pihak yang terkena dampak. Fungsi tersebut menegaskan adanya pertanggungjawaban pidana secara individual, sehingga menjamin kalau kedudukan maupun jabatan tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses hukum atas partisipasi mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan (Lubis et.al., 2023).

Tantangan dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Meskipun telah ditetapkan secara eksplisit dalam kerangka hukum internasional, penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut mencakup keterbatasan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), pengaruh faktor politik negara, defisiensi dalam kerja sama internasional, serta kelemahan sistem peradilan nasional di sejumlah negara. Lebih lanjut, prinsip kedaulatan negara sering kali menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum internasional, khususnya apabila negara yang terlibat tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma.

Penanganan hukum terhadap pelanggaran HAM berat, merupakan persoalan kompleks yang masih menghadapi rintangan, sehingga perlu penguatan serta pengembangan strategi yang lebih efektif agar dapat meningkatkan penegakan hukum internasional. Pada tingkat global, hambatan dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat juga kurang kompleks. Keterbatasan yurisdiksi ICC serta ketergantungannya pada kerja sama negara anggota menjadi hambatan besar dalam penegakan hak asasi manusia internasional. Penolakan ekstradisi oleh negara-negara tertentu, didasarkan pada alasan kedaulatan dan kepentingan politik, diperparah dengan belum diratifikasinya Statuta Roma oleh sejumlah negara besar. Kondisi ini mengakibatkan proses penegakan HAM di tingkat lintas global sering kali terjebak dalam kebuntuan hukum dan diplomatic. Sebagaimana diketahui, hukum internasional sendiri bersifat *soft law*, dan hukum internasional tidak dapat menjatuhkan sanksi yang efektif apabila tidak terdapat kerja sama antarnegara yang berkonflik (Wardana, 2023).

Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional sebagai institusi permanen merupakan pencapaian fundamental dalam menegakkan hukum kepada pelaku dari tindak kejahatan kemanusiaan. Daya guna ICC, bagaimanapun begitu bergantung pada partisipasi juga kerja sama negara, serta komitmen ratifikasi Statuta Roma. Ketimpangan kekuatan dalam dinamika geopolitik mengakibatkan hanya sebagian pelaku yang bisa diadili secara hukum, sementara pelaku lainnya tetap lolos dari proses peradilan akibat perlindungan kepentingan politik dan lemahnya mekanisme peradilan nasional. Di Indonesia, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat dihadapkan pada hambatan secara struktural kompleks, Budaya impunitas, lemahnya lembaga peradilan, terbatasnya kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta Kejaksaan Agung, kemudian adanya imbas politik oleh orang terdahulu. Gagalnya pembuatan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengindikasikan kalau tidak adanya dukungan politik, sistem hukum yang reformatif, pelaksanaan hak asasi manusia cenderung mengalami stagnasi (Saragih et.al., 2025).

KESIMPULAN

Kejahatan terhadap kemanusiaan merepresentasikan bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat, memiliki dimensi universal serta bersifat ekstrateritorial, sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana luar biasa yang dilakukan secara sistematis serta meluas terhadap populasi sipil. Berdasarkan kerangka yuridis Statuta Roma 1998 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan ini mencakup serangkaian tindakan yang menyerang martabat manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, hingga penganiayaan terhadap kelompok etnis tertentu. Manifestasi hukum pidana internasional dalam menangani problematika ini bertumpu pada pedoman pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), yang menguatkan bahwa status kedudukan maupun posisi formal mustahil dijadikan pembenaran maupun pelindung dari tuntutan hukum. Kendati demikian, efektivitas penegakan keadilan pada

tingkat global masih terhambat oleh disparitas yurisdiksi, kepentingan geopolitik, serta prinsip kedaulatan negara yang sering kali memicu fenomena impunitas bagi para pelaku. Oleh karena itu, urgensi penguatan kerja sama internasional dan integrasi kaidah hukum internasional ke dalam tatanan hukum dalam negeri menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan berkelanjutan terhadap nilai-nilai fundamental kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Saleh, M. R. (2020). *Ecocide: melawan pelanggaran berat HAM di Indonesia* (Vol. 1). PT. Rayyana Komunikasindo.
- Zahra, R. A., Abdurrahman, L., & Husnroh, A. U. (2024). Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12-12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2375>
- Musak, R. A. (2019). Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003. *Lex et Societatis*, 7(6). <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25815>
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.